

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor:21/Pid.B/2020/Pn.Sby)

Disusun dan diajukan oleh:

NELVIANA

B011181029



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 21/Pid.B/2020/Pn.Sby)

OLEH

NELVIANA

B011181029

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN
KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT PUTUSAN NOMOR : 21/PID.B/2020/PN.SBY**

Disusun dan diajukan oleh

NELVIANA

B011181029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 10 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H
NIP. 198007102006041001


Sekretaris


Andri Muhammad Aswin Anas, S.H.,MH.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi

Prodi Ilmu Hukum




Dr. M. Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn.
NIP. 19840818201021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : NELVIANA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181029
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK
PIDANA PERAMPASAN
KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR
21/Pid.B/2020/PN.Sby)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 30 November 2022

Pembimbing Utama


Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NELVIANA
N I M	: B011181029
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (PUTUSAN NOMOR 21/PID.B/2020/PN.SBY)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELVIANA
NIM : B011181029
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor:21/Pid.B/2020/Pn.Sby)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang Menyatakan


NELVIANA

ABSTRAK

NELVIANA (B011181029) “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Sby) “. Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor 21/Pid.B/2020/PN.Sby dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atas tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 21/Pid.B/2020/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu:(1)Penerapan hukum pidana atas tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat putusan nomor 21/Pid.B/PN.Sby tidak tepat karena seharusnya Jaksa Penuntut umum menerapkan pasal tentang *Consursus realis* atau menyusun dakwaan secara kumulatif.(2)Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam putusan nomor 21/Pid.B/2020/PN.Sby tidak tepat atas pertimbangan hakim yang proporsional karena tidak memenuhi rasa keadilan, hendaknya hakim memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menggunakan *ultra petita*, dengan mempertimbangkan *consursus realis* sebagai alasan pemberat.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Perampasan Kemerdekaan; Luka Berat

ABSTRAK

NELVIANA (B011181029) "Juridical Overview of the Crime of Deprivation of Other People's Independence That Caused Serious Injury (Decision Number 21/Pid.B/2020/PN Sby)". Under the guidance of Amir Ilyas as Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Companion Advisor.

This study aims to determine the application of material criminal law to criminal acts of deprivation of the independence of others which resulted in serious injuries in the decision number 21/Pid.B/2020/PN.Sby and the judge's legal considerations in imposing sentencing decisions for criminal acts of depriving other people of liberty. resulted in serious injury to the decision number 21/Pid.B/2020/PN.Sby.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, as well as prescriptive-normative analysis.

The results of this study are: (1) The application of criminal law to the crime of depriving another person's independence resulting in serious injury to the decision number 21/Pid.B/PN.Sby is not appropriate because the public prosecutor should have applied the article on Consensus realist or drawn up the indictment in an arbitrary manner. cumulative. (2) The judge's legal considerations in imposing a sentencing decision in decision number 21/Pid.B/2020/PN.Sby are not appropriate on the judge's proportional considerations because they do not fulfill a sense of justice, the judge should decide in accordance with the demands of the Public Prosecutor or use ultra petita, taking into account the realist consensus as a ballast reason

Keywords: Crime; Deprivation of Independence; Serious Wounds

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirobbialamin, Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta Karunia-Nya, tidak lupa pula shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Sby)**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami hambatan, kesulitan, dan rintangan. Akan tetapi berkat pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak serta kemauan keras sehingga skripsi ini dapat tersusun walaupun masih banyak terdapat kekurangan.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis pemberi motivasi terbesar dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya Ayahanda **Messi** dan Ibunda **Hayati** atas segala pengorbanan yang diberikan, kasih sayang, serta jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, yang selalu memberikan nasehat dan semangat, serta doa yang tidak ada henti-hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Teruntuk saudariku **Misna Sari** atas motivasinya dan kasih sayangnya kepada penulis dan kepada ipar penulis **Aco** yang telah banyak membantu, serta kepada keponakan penulis **Ainil Ramadan** dan **Aila Nadila** yang telah menghibur penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr.

Ratnawati. S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas kesabaran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H, CLA selaku penilai 1 dan Muh. Djaelani Prasetya,S.H.,M.H selaku penilai 2 penulis yang telah memberikan saran,masukan, dan arahan untuk penulis.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan nasehat dan memberikan bimbingan serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas serta Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan serta saran dan melayani segala urusan terkait kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada sahabat penulis Ririn Awlya sejak SMA yang telah banyak membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi, serta menemani penulis baik suka maupun duka.
9. Terima kasih juga kepada sahabat penulis Atika dan Andi Wulandari yang juga telah banyak membantu penulis, selalu memberikan support

dan semangat ,serta waktunya kepada penulis. Serta kepada Sitti Fatimah yang telah banyak membantu penulis.

10. Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat berdiskusi berbagi ilmu serta kajian dalam bidang khususnya hukum pidana selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Keluarga Besar LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang berkesan.
12. Keluarga Besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin penulis ucapkan terima kasih yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.
13. Teman MKU Hukum A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.
14. Untuk dosen Pengampu KKN dan Teman-Teman Posko KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Kabupaten Soppeng atas segala bantuan dan kebaikan serta kerja samanya dalam kurang lebih 1 bulan.
15. Organda Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan pengalamannya kepada penulis selama perkuliahan.

16. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga segala bantuan amal kebalikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT.

Demikian akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan yang telah banyak membantu penulis dan selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Penulis sadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak begitu kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatu.

Makassar, 11 November 2022

Penulis

NELVIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	13
a. Bahan Hukum Primer.....	13
b. Bahan Hukum Sekunder	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT.....	17
A. Hukum Pidana.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana.....	17
2. Pidana dan Pidanaan.....	19
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana	28
4. Pembagian Hukum Pidana	30
B. Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	39
C. Perampasan Kemerdekaan.....	41
1. Pengertian Perampasan Kemerdekaan.....	41
2. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan	43
D. Penganiayaan	47
1. Pengertian Penganiayaan	47
2. Tindak Pidana Penganiayaan.....	49
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengkibatkan Luka Berat.....	56
1. Kasus Posisi.....	56
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	60
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	60
4. Analisis Penulis.....	61

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PADA PUTUSAN NOMOR 21/Pid.B/2020/PN.Sby	90
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	90
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..	95
1. Pertimbangan Yuridis	96
2. Pertimbangan NonYuridis.....	98
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain yang Mengakibatkan Luka Berat pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby.....	99
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	99
2. Amar Putusan.....	102
3. Analisis Penulis.....	103
BAB IV PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat Hak Asasi Manusia pada dasarnya meliputi hak-hak alamiah manusia, yang menurut Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang *Deklarasi Universal of Human Right* meliputi Hak berfikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup. Dalam konteks instrumentasi hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pada periode pasca reformasi bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Universal.¹ Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.²

Manusia lahir dengan hak asasi yang melekat kapanpun dan dimanapun ia berada. Keberadaan Hak Asasi Manusia tidak memandang perbedaan ras, *ideology* serta agama atau kepercayaan yang dianut. Konsep Hak Asasi Manusia atau HAM muncul sebagai isu

¹ Agus Sobarnapraja, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ", *Jurnal Kepolisian* , Vol. 14 Nomor 1 April 2020, hlm. 3.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , " Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 22 Nomor 1 Januari-Juni 2016, hlm. 11.

penting dunia bersamaan dengan perkembangan kesadaran manusia untuk mengakui, menghormati, dan mewujudkan manusia yang utuh dan berdaulat. Ironisnya, terjadi secara massif kasus-kasus kejahatan Hak Asasi Manusia dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Kasus tersebut meliputi genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan.³

Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbudakan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dan kejahatan apartheid.⁴

Hukum dan standar Internasional melarang perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum Hak Asasi Manusia baik dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian - perjanjian Internasional,

³ Monica Ayu Caesar Isabela, *Kejahatan Kemanusiaan dan Contohnya*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/02000021/kejahatan-kemanusiaan-dan-contohnya>, pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 12:30 WITA.

⁴ Neli Saputri, "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" *Pusdansi.org*, Vol. 2 Nomor 2 2022, hlm.6

standar Hak Asasi Manusia dan juga bagian dari tautan Hukum Humaniter Internasional. Larangan melakukan penahanan sewenang-wenang dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil telah diatur dalam banyak instrumen Hak Asasi Manusia. Hal ini juga diatur dalam Statuta ICYT 1993, ICTR 1994 dan Statuta Roma 1998. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan Hukum Internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan baik dengan Hukum Internasional walaupun diperkenankan dalam Hukum Nasional.⁵

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang merupakan kejahatan yang berkenaan dengan hak asasi manusia atau hak seseorang untuk bebas menggerakkan badan memenuhi kepentingan dalam masyarakat. Sehingga, terdapat pertentangan badan memenuhi kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini, terdapat pertentangan antara dua asas yakni hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁶ Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dapat dibagi menjadi dua yaitu; kejahatan yang ditujukan terhadap perampasan kemerdekaan atau disebut perampasan

⁵Daud Sihombing, *Pendapat Hukum (Dissenting Opinion)*, https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wpcontent/uploads/2018/09/daud_sihombing.pdf, pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 14:00 WITA.

⁶ Andalaras Refahanda, 2018, "*Tindak Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sriwijaya, hlm.6.

kemerdekaan pribadi, yang menjadi obyeknya adalah merampas kemerdekaan seseorang dan kejahatan yang ditujukan untuk merampas kemerdekaan bertindak, artinya kemerdekaan seseorang untuk pergi ke setiap tempat tidak dirampas, tetapi ia tidak boleh melakukan hal-hal tertentu.⁷

Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, atau untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan siapa saja dan mungkin juga dengan cara *psychis* (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat, dan lain-lain.⁸ Pengurungan ini telah merampas kemerdekaan seseorang karena telah meniadakan atau membatasi seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan Kemerdekaan terhadap orang terdapat dalam Pasal 333 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa menahan berarti merampas kemerdekaan seseorang baik

⁷ "Pertemuan 5 : Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Pribadi Atau Seseorang /Misdrijven Tegen De Persoonlijk Vrijheid (Pasal 324-337 KUHP)" <https://www.coursehero.com/file/88800532/PERTEMUAN-5docx/>, Pada tanggal 06 Juni 2022, pukul 15:00 WITA.

⁸ Andalaras Refahanda, 2018, "Tindak Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sriwijaya, hlm.6

dengan cara mengurung, menutup dalam dalam kamar, atau rumah, mengikat, dan sebagainya. Meskipun tidak perlu bahwa orang tersebut tidak bergerak sama sekali karena menyuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas saja akan tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya sama halnya dengan menahan.

Kasus yang akan dijadikan bahan oleh penulis adalah kasus dimana pelaku Stefanus Stanislag G melakukan perampasan kemerdekaan terhadap korban yang bernama Ririn Setyowati yang disekap disebuah ruangan. Perampasan kemerdekaan disini lebih ke tindakan penahanan atau penyekapan dengan cara mengurung, menutup dalam kamar dan dibatasi kebebasannya. Di dalam ruangan tersebut ada indikator tindak pidana penganiayaan, dimana pelaku menyiksa korban, melempar korban sampai terjatuh, memukul kepala korban sampai berkali-kali, membungkam mulut korban dan lain-lain didalam ruangan tersebut. Sampai pada tahap persidangan , pelakunya di vonis melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan, dan pada saat pemeriksaan dipersidangan ada hasil Visum yang membuktikan bahwa ada memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul pada lengan, punggung, sekitar mata, dan luka gores pada leher pada bagian belakang dan luka bakar pada dahi, yang merupakan indikasi terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pelaku secara dakwaan alternatif, padahal aturan menyatakan bahwa jaksa dapat mendakwakan juga dalam bentuk lain, sehingga aspek *Concursus* ini masuk dalam *Concursus Realis*. *Concursus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Adapun judul yang penulis angkat pada penelitian ini, yaitu **“Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 21/Pid.B/2020/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka di harapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teori
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dan secara khusus untuk mengurangi kasus perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan luka berat;
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam hukum pidana pada umumnya, dan;

- c. Khususnya pada perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan luka berat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama;
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum acara pidana;
- c. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain yang Mengakibatkan Luka (Putusan No. 21/Pid.B/2020/Pn.Sby), sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai.

Skripsi yang ditulis oleh Sulfanni Maysarah pada tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Mengalami

Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan (Pemasungan) Studi Di Dinas Sosial Kota Padang”.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) di Kota Padang?
2. Bagaimana kendala Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) di Kota Padang?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penulis adalah pada penelitian ini membahas terkait perampasan kemerdekaan orang lain dengan cara pemasungan dan lebih ke perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafril Hajir Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan

Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 02/Pid.B/2008/Pn. Parepare)”.
Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus putusan nomor : 02/Pid.B/2008/Pn.Parepare?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan ppidanaan pada kasus putusan Nomor: 02/Pid.B/2008/Pn.Parepare.

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penulis adalah pada penelitian ini adalah membahas terkait perampasan kemerdekaan orang lain dengan cara pemasungan yang menyebabkan kematian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat.

F. Metode Peneitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif sering sekali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian-penelitian atas hukum yang

dikonsepsikan atau pengembangnya. Penelitian hukum normatif ini dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*). Hutchinson memberi penegasan bahwa pada dasarnya, penelitian doktrinal merupakan penelitian norma, kecuali yang berkaitan dengan *case law*, maka penelitian doktrinal dalam tradisi *civil law* tidak memiliki perbedaan secara signifikan.⁹ Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak lagi semata diindentikkan dengan peraturan perundang-undangan semata. Namun lebih dari itu, meliputi berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, seperti nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, hlm.98.

¹⁰ *Ibid.* hlm.100.

praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹²

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.133.

¹² *Ibid.* hlm.134.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
21/Pid.B/2020/PN.Sby.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya; 1.) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 2.) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan, 3.) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi yang dapat digunakan.¹⁵

Studi kepustakaan berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya; buku-buku,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, "Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adalah penulis akan analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang normatif dan memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Penggunaan analisis penelitian hukum normatif merujuk pada *content analysis* (analisis isi) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum.¹⁷

Analisis konten (*content analysis*) pada dasarnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula dengan data sekunder atau studi dokumen. Analisis konten dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim, sedangkan bentuk analisis kualitatif, menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.171.

Bentuk analisis kualitatif ini diperoleh gambaran baru atau untuk menguatkan gambaran sebelumnya¹⁸. Agar penulis dapat memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 44

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL ATAS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²⁰ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan menghambat akan

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.9.

²¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai.²³ Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.²⁴

Sehingga dapat disimpulkan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sehingga hukum pidana itu bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma

²² Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm.1.

²³ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Jakarta, hlm. 2.

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta dan puKAP – Indonesia, Yogyakarta, hlm.3.

yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.²⁵

2. Pidana dan Pemidanaan

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum pidana.

Moeljatno mengatakan, istilah pidana yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*".²⁶

Pidana menurut Simon adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah

²⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur, hlm. 160.

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 82.

dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. Sedangkan menurut Algra-Janssen, pidana merupakan alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak telah melakukan suatu tindak pidana.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dimana pidana itu haruslah ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum. Pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik).²⁸

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:²⁹

- a) Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

²⁷ Abintoro Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.16.

²⁸ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta, Kepel Press, hlm.68.

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa., *Op.Cit.* hlm. 84.

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

- b) Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoeding* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

Dapat disimpulkan pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³⁰

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³¹

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

³⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

³¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11.

B. Jenis- Jenis Pidana

Alasan penetapan jenis pidana dalam undang-undang yaitu : ³²

1. Menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan;
2. Membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu.

Jenis-jenis hukum pidana terdapat dalam buku 1 KUHP bab ke-2 yaitu dari pasal 10 hingga Pasal 43 KUHP. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu Pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok terdiri atas :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan, dan;
 - d. Pidana denda.

Jenis pidana pokok akan diuraikan sebagai berikut:³³

- a. Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

³² Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.94.

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.65

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.

b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dapat melebihi batasan maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku II) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

2) Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang tertentu;

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim.

Jenis pidana tambahan akan diuraikan sebagai berikut:³⁴

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pidana pencabutan hak-hak tertentu di dalam KUHP telah diatur di dalam Pasal 35 ayat (1), yaitu :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
3. Hak memilih dan tidak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
4. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi kurator, atau menjadi kurator pengawas, atau orang lain dari pada anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri;
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Pada ayat (2) Pasal 35 disebutkan bahwa hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya apabila dalam Undang-Undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.

Adapun hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selama-lamanya, tetapi dalam waktu tertentu saja, kecuali jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda.

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

³⁴ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.20.

Barang yang dapat dirampas terdapat dua macam sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:³⁵

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Jika dijatuhkan pidana lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan pidana merampas itu dalam hal tertentu dalam Undang-Undang.

Barang yang diperoleh dari kejahatan disebut, "*corpora delicti*". Barang tersebut harus kepunyaan si terpidana dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja (kulpa) dan pelanggaran-pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas jika disebutkan dengan khusus dalam pasal masing-masing, seperti Pasal 205(3). 502(2), 519(2), 549(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu bentuk jenis pidana yang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

³⁵ *Ibid.* hlm. 21.

Namun demikian, pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana, bukanlah seperti yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan hakim ini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, seperti Pasal 377(1) (yang diterangkan Pasal 372, 374, 375 KUHP), yakni kejahatan penggelapan).³⁶

Tujuan pidana pengumuman putusan hakim tersebut adalah untuk preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan oleh orang, seperti penggelapan, perbuatan curang, dan sebagainya.

C. Teori Pemidanaan

Teori pembalasan digolongkan tiga pokok teori yaitu teori pembalasan, teori tujuan, serta teori gabungan. Ketiga teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut: ³⁷

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut ini disebut juga Teori Pembalasan, atau Teori *Retibutif*, atau *vergeldings theorien*. Muncul pada akhir abad ke-18. Penganutnya antara lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang

³⁶ *Ibid.* hlm.22.

³⁷ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.70.

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur yang dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut.

2. Teori Relatif atau tujuan

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana wajib dijatuhkan dengan melihat ke masa lalu (*backward looking*) dan juga ke masa depan (*forward looking*). Pidana harus ada tujuan dan manfaatnya, sehingga teori inipun sering juga disebut sebagai *utilitarian theory*. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi (pencegahan) terjadinya kejahatan.³⁸

3. Teori Gabungan

Pada teori pidana ini mempunyai tujuan pidana tidak hanya sebagai balasan kejahatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Pada teori ini menggunakan kedua teori, yaitu absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan sebagai berikut:³⁹

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan, sebab dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud bukan negara yang harus melaksanakannya;
- b. Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan, sebab pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika

³⁸ Moch Choirul Rizal, 2021, *Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm.156.

³⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Universitas Jambi, Vol.2 , Nomor 1 2011, hlm. 73.

tujuannya untuk memperbaiki dengan cara menakut-nakuti sulit untuk dilaksanakan.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :⁴⁰

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Jenis-jenis hukum pidana yang akan diuraikan sebagai berikut:⁴¹

1. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Makna hukum pidana umum bahwa hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang. Contoh hukum pidana umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII. Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Sedangkan dalam hukum pidana khusus, dijelaskan bahwa suatu undang-undang ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpangi apa yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sisi yang lain, hukum acaranya pun, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh Hukum Pidana Khusus misalnya Undang-Undang PTPK dan UU PTPT.

2. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal

Hukum Pidana Nasional dibentuk atau diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah DPR bersama Presiden dan berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia. Contoh Hukum Pidana Nasional yaitu : KUHP, UU PTPK, UU PTPT. Sedangkan dalam Hukum Pidana Lokal dibentuk oleh pembentuk perundang-undangan Daerah, baik Pemerintah daerah

⁴⁰ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁴¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.10.

tingkat I (provinsi) maupun Pemerintah Daerah tingkat II (Pemerintah Kota atau Daerah Pemerintah Kabupaten). Sesuai dengan pembentukannya tersebut, maka keberadaan hukum pidana lokal ini hanya berlaku lokal, tempat di mana wilayah hukum pidana tersebut dibentuk. Dengan demikian, hukum pidana lokal ini tidak berlaku untuk daerah lain. Hukum pidana lokal ini berbentuk Peraturan Daerah (PERDA). Berlakunya perda ini merupakan konsekuensi logis dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya dalam Pasal 7 yang disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang- undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah ;Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴²

3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat)

Hukum pidana tertulis adalah ketentuan dalam perundang-undangan dibuat dan diundangkan oleh para pembentuk perundang-undangan dan dilakukan secara tertulis serta dimuat dalam berita lembaran negara. Contoh hukum pidana tertulis adalah KUHP, UU PTPK, UU PTPT. Sedangkan dalam hukum pidana tidak tertulis contohnya adalah hukum pidana adat.⁴³

4. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional

Romli Atmasasmita, dalam bukunya” Pengantar Hukum Pidana Internasional”, mengutip pandangan Roling, seorang pakar hukum internasional Belanda, yaitu Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukumpidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilaman terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Lebih lanjut, dalam buku tersebut, ditulis bahwa penetapan tindak pidana internasional atau international crimes yang berasal dari kebiasaan hukum internasional yaitu:

1. Tindak pidana pembajakan (*privacy*);
2. Kejahatan perang (*war crimes*);
3. Tindak pidana perbudakan (*slavery*).

⁴² *Ibid.* hlm. 11.

⁴³ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 20.

Sedangkan dalam hukum pidana Nasional sebagaimana sudah dicontohkan di atas, KUHP, UU PTPK, UU PTPT merupakan hukum pidana nasional.⁴⁴

4. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidaklah kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.

Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁵

1. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Sedangkan, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususannya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absensia, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 21

⁴⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.5.

2. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

- a. Hukum pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :⁴⁶
 1. Hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 2. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana atau Korupsi, Uang, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
- b. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*).

3. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Sedangkan, hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh van Hamel, “..... hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya; yang formal mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.....”.

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara singkat pembelajar hukum pidana perlu juga mengetahui sejarah pembentukan KUHP. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) berasal dari Belanda yang dibuat di Twee de Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1809 di bawah pemerintah *Lodewijk Bonaparte*.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 25.

4. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Subjektif

Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum penitenciaire tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau jus puniendi menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana. Jadi hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁸

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak dapat sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Tindak pidana tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah

⁴⁸ *Ibid.* hlm.30.

⁴⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.96.

criminal act lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Strafbaar pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut:⁵⁰

- a) Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaar feit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
- b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁵¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana menurut Vos adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵²

⁵⁰ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 103.

⁵¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Op.Cit*, hlm.97.

⁵² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm.70.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:⁵³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaram tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indoneisa, maka di pandang tidak perlu di tuntutan.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemedanaan, atau pemedanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sebagai contoh Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan, Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyuapan atau

⁵³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55.

penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Sedangkan tindak pidana materiel adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang Penganiayaan hanyalah percobaan pembunuhan.⁵⁴

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.⁵⁵

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak

⁵⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.105.

⁵⁵ Fitri Wahyuni., *Op.Cit.* hlm. 57.

berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁵⁶

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atas terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.⁵⁷

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan delik-delik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

⁵⁶ *Ibid.* hlm.57.

⁵⁷ *Ibid.*

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.⁵⁸

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dalam keluarga. Sedangkan tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.⁵⁹

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperisangan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 58.

⁵⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa., *Op.Cit.* hlm.108.

bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁶⁰

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.⁶¹

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana bersusun.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sedangkan tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP

⁶⁰ Fitri Wahyuni. *Op.Cit.* hlm .59.

⁶¹ *Ibid.*

yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.⁶²

3. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana. Menurut Lamintang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur- unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁶³

1. Adanya kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
2. Adanya maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* atau *oogmerk*.
4. Adanya perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte*.

⁶² Andi Sofyan dan Nur Azisa., *Op.Cit.* hlm.106.

⁶³ Yasir Said, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, hlm.17.

5. Menimbulkan perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk lebih jelasnya, Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau "di muka umum". Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁴

Kemudian Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶⁵

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

⁶⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenademia group, Jakarta, hlm.40.

⁶⁵ Yasir Said, *Op.Cit.*, hlm.16.

5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Loebby Loqman. Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶⁶

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

C. Perampasan Kemerdekaan

1. Pengertian Perampasan Kemerdekaan

Istilah kemerdekaan mengandung arti adanya kebebasan. Merampas kemerdekaan dalam hal ini mengandung arti perampasan kebebasan seseorang. Perbuatan merampas merupakan perbuatan yang bersifat abstrak yang dapat berupa berbagai perbuatan seperti mengurung, menutup dalam kamar, menutup dalam rumah, mengikat dan sebagainya.⁶⁷

S.R Sianturi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 262.

lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan juga mungkin dengan cara *psychis* (hipotis) sehingga ia kehilangan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.⁶⁸

Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan kemerdekaan disini adalah kemerdekaan bergerak, demikian diputuskan oleh Hoge Raad. Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurungan atau penawanan, tetapi juga paksaan psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak orang dihambat.⁶⁹

Patut menjadi catatan, bahwa perbuatan merampas kemerdekaan seseorang dalam konteks Pasal 333 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), tidak mempersyaratkan, bahwa orang yang dirampas kemerdekaannya itu menjadi tidak dapat bergerak sama sekali. Sekalipun seseorang secara fisik bisa bergerak, tetapi apabila kemerdekaannya untuk bergerak dibatasi misalnya terbatas dalam

⁶⁸ Roy Fran Donal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 7 Nomor 2 Juli - Desember 2020, hlm.10.

⁶⁹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.33.

ruangan, dalam rumah dan sebagainya, maka dalam hal itu tetap ada perampasan kemerdekaan. Jadi apabila ada seseorang disuruh tinggal di dalam sebuah rumah yang luas, tetapi keberadaan hidupnya dibatasi, maka disitu tetap saja dikatakan ada perampasan kemerdekaan⁷⁰.

2. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan

1. Dasar Hukum Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP

Jenis tindak pidana ini diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 333 dan 334 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang tindak pidana merampas kemerdekaan, tetapi berbeda dalam bentuk kesalahan yang dipersyaratkan. Dalam penelitian ini merujuk dalam pasal 333 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) kesalahan tersebut harus dalam bentuk kesengajaan.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 333 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Rumusan tindak pidana dalam Pasal 333 Undang-Undang Republik Indonesia

⁷⁰ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 262.

Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

tersebut adalah:⁷¹

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum .

Pasal 333 hanya melindungi kemerdekaan badan seseorang, bukan kemerdekaan jiwa. Jadi, harus ada perbuatan yang menyentuh badan seseorang yang ditahan, misalnya diikat tangannya atau setelah disetiap disuatu kamar pintu kamar dikunci di luar.⁷²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Pasal 333 KUHP

Unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal 333 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok, yaitu:⁷³

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;

⁷¹ *Ibid.* hlm. 261.

⁷² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm.185.

⁷³ Jisril Timotius Menajang, "Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/PID/2012)", *Lex Crimen* , Vol. 7 Nomor 7 September 2018, hlm. 48.

- c. Melawan hukum;
- d. Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 333 KUHP sebagai berikut:⁷⁴

a. Barangsiapa

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “ barangsiapa ” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)”.

b. Dengan sengaja

Pengertian sengaja dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu

⁷⁴ Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana dan Hendrik Pondaag, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, Lex Crimen , Vol. IX Nomor 3 Juli-September 2020, hlm.252.

perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.⁷⁵

c. Melawan Hukum

Melawan hukum sebagai bagian dari inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa harus tercantum dan dengan demikian hal ini harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat. Sebagaimana diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik, penahanan oleh penuntut umum dan hakim, yang semuanya harus berdasarkan undang-undang.⁷⁶

Perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum selalu berhubungan dengan kemerdekaan badan atau fisik. Dalam hal ini diperlukan suatu perbuatan yang tidak memungkinkan pemindahan secara fisik.

d. Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian

Perampasan kemerdekaan banyak bentuknya, seperti menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya. Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan

⁷⁵ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani dan Rusmini, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum , Vol. 7 Nomor 1 Desember 2020, hlm.83.

⁷⁶ Adrian Boby, *Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP*, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/03/06/perampasan-kemerdekaan-dalam-kuhp/>, pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 15:00 WITA.

dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya.

D. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam konteks historis istilah penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh. Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Melihat batasan tersebut terlihat, bahwa dalam kedua batasan tersebut baik dalam konteks historis maupun dalam konteks doktrin, penganiayaan mempunyai makna yang secara substansial tidak berbeda. Adanya perspektif yang sama dari dua konteks di atas menunjukkan, bahwa secara umum istilah penganiayaan memang sudah diketahui maknanya oleh masyarakat pada umumnya. Atas dasar itu, menjadi dapat dimengerti kiranya apabila Menteri Kehakiman Belanda waktu itu hanya merumuskan sebagai penganiayaan saja terhadap rumusan dalam Pasal 351 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).⁷⁷

⁷⁷ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, hlm.70.

Sementara itu dalam praktik hukum sendiri pada awalnya juga menganut pandangan dalam doktrin seperti tersebut di atas. Praktik hukum dalam masalah penganiayaan tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi yang berkembang pada saat itu, yaitu Arrest Hooge Raad yang mengatakan:⁷⁸

“Penganiayaan merupakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan”.

Berdasarkan Arrest Hooge Raad dan doktrin di atas, maka menurut Adami, penganiayaan dapat diartikan sebagai:

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak”.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁷⁹

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak”

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.97.

misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit’ misalnya mencubit, mendubak, memukul.” Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “ merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.⁸⁰

2. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok.

Apabila dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dalam KUHP, maka perumusan tentang tindak pidana penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebut kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena Pasal 351 KUHP hanya menyebut kualifikasinya saja, maka berdasarkan rumusan

⁸⁰ *Ibid.*

Pasal 351 KUHP tersebut tidak jelas perbuatan seperti apa sebenarnya yang dimaksud.

Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan:⁸¹

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya. Ketentuan Pasal 351 di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam Pasal 351 dikualifikasi sebagai penganiayaan.

2. Penganiayaan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berbeda dengan jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi. Jenis tindak pidana ini dalam WvS Belanda tidak

⁸¹ Tongat, *Op.Cit.* hlm.68.

dikenal. Dibuatnya ketentuan tentang penganiayaan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya di dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili dari Pengadilan Polisi (Land gerecht) dan Pengadilan Negeri (Landraad) yang sengaja dibentuk oleh pemerintah Kolonial di Indonesia.

Rumusan tentang penganiayaan ringan yang termuat dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:⁸²

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana,.

Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP di atas tersimpul, bahwa yang di maksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam :

- a. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
- b. Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu penganiayaan terhadap:
 1. Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
 2. Pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 3. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

⁸² *Ibid.* hlm.84.

3. Penganiayaan Berencana

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan:⁸³

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP di atas tersimpul pendapat, bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu:⁸⁴

- a. Penganiayaan berencana tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian, yaitu yang diatur dalam Pasal 353 (1) KUHP. Apabila dikaitkan dengan pasal sebelumnya khususnya Pasal 353 KUHP yang mengatur penganiayaan biasa, maka penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut berupa penganiayaan biasa dalam Pasal 351 (1) yang direncanakan lebih dahulu. Dengan demikian jenis penganiayaan dalam Pasal 353 (1) KUHP berupa penganiayaan biasa berencana. Jenis penganiayaan ini adalah penganiayaan yang menimbulkan akibat rasa sakit atau luka tubuh yang dilakukan secara berencana. Tetapi perlu dicatat, bahwa luka tubuh dalam konteks Pasal 353 (1) jo 351 (1) adalah luka tubuh yang tidak termasuk dalam pengertian menurut ketentuan Pasal 352 (KUHP).
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur Pasal 353 (2) KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang diatur dalam Pasal 353 (3) KUHP.

Berdasarkan Pasal 353 KUHP di atas dapat disimpulkan, bahwa penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan biasa dalam Pasal 351 yang ditambah dengan unsur rencana lebih dahulu.

⁸³ *Ibid.* hlm.88.

⁸⁴ *Ibid.*,hlm.89.

4. Penganiayaan Berat

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat terdiri dari dua macam yaitu:⁸⁵

- a. Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 (1).
- b. Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diatur dalam Pasal 354 (2).

Rumusan tentang tindak pidana penganiayaan berat dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat itu merupakan maksud atau tujuan pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya luka berat pada korban.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1).

⁸⁵ *Ibid.* hlm.96.

Menurut ketentuan Pasal 355 KUHP Penganiayaan berat berencana dirumuskan sebagai berikut:⁸⁶

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP di atas terlihat, bahwa penganiayaan berat berencana terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
2. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya kematian. Namun demikian harus menjadi catatan, bahwa matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan. Sebab, apabila kematian merupakan akibat yang dituju, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan tetapi pembunuhan (Pasal 338).

2. Unsur- unsur tindak pidana penganiayaan

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:⁸⁷

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Unsur perbuatan.
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 1. Rasa sakit, tidak enak pada badan.
 2. Luka tubuh.
- d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

⁸⁶ *Ibid.* hlm.102.

⁸⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi., *Op.Cit.* hlm.98.

2. Penganiayaan Ringan

Unsur- unsur dari penganiayaan ringan adalah :⁸⁸

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau di minum.

3. Penganiayaan Berencana

Unsur- unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 353 (1) KUHP adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat yang berupa:
 - a. Rasa sakit.
 - b. Luka tubuh.
- d. Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku.
- e. Adanya rencana lebih dahulu.

4. Penganiayaan Berat

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:⁹⁰

- a. Kesalahannya : kesengajaan.
- b. Perbuatan : melukai berat.
- c. Objeknya : tubuh orang lain.
- d. Akibat : luka berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana adalah sama dengan unsur-unsur penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1).⁹¹

⁸⁸ *Ibid.* hlm.99.

⁸⁹ Tongat., *Op.Cit*, hlm.90.

⁹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi., *Op.Cit.* hlm.100.

⁹¹ Tongat., *Op.Cit.* hlm.101

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka Berat

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis hukum pidana materiil dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan. Untuk memahami penerapan hukum materiil terhadap hal tersebut, maka penulis dalam hal ini berpedoman pada putusan Nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby. Dalam analisis penerapan hukum pidana materiil terhadap putusan nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby, perlu diuraikan dan diketahui terlebih dahulu terkait kasus posisi, dakwaan penuntut umum dan tuntutan penuntut umum guna mengetahui secara spesifik mengenai isi dari putusan tersebut.

1. Kasus Posisi

Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 03:00 WIB sampai dengan hari Minggu pada tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Oktober pada tahun 2019. Terdakwa Stefanus Stanislag G Anak dari Romeo Fernando G, yang bertempat tinggal di Jl.Darmo Indah Asri Blok AD.3 Kel. Karang Kec. Tandes Surabaya dan rumah kos Dukuh Kupang Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan” Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas

kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 03:00 WIB, dimana yang menjadi korban di sini adalah pacar dari terdakwa itu sendiri yang bernama Ririn Setyowati. Pada saat itu saksi Ririn Setyowati pulang kerumah terdakwa di Jl. Darmo Indah Asri Blok AD.3 Kel. Karang Kec. Tandes Surabaya. Pada saat saksi Ririn Setyowati tiba di rumah terdakwa, terdakwa memaksa saksi Ririn Setyowati untuk masuk di dalam kamarnya dan terdakwa mengunci pintu kamarnya. Saat itu terdakwa melihat HP milik saksi Ririn Setyowati dan membuat terdakwa menjadi marah. Akibat hal tersebut membuat saksi Ririn Setyowati menjadi ketakutan, selanjutnya saksi Ririn Setyowati meminta untuk pulang ke kosnya, akan tetapi terdakwa melarangnya.

Lalu pada pukul 04:30 WIB saksi Ririn Setyowati berusaha untuk keluar kamar, namun terdakwa spontan menarik tangan saksi Ririn Setyowati lalu dilempar ke tempat tidur sehingga terjatuh. Sesudah itu terdakwa memukul kepala saksi Ririn Setyowati berkali-kali menggunakan tangan kosong. Kemudian saksi Ririn Setyowati berteriak meminta tolong, akan tetapi terdakwa langsung menutup mulut saksi Ririn Setyowati menggunakan kedua tangannya, akhirnya saksi Ririn Setyowati melawan dengan cara memberontak, akan tetapi terdakwa langsung mencekik leher saksi Ririn Setyowati

menggunakan kedua tangannya disamping menendang kakinya kearah punggung saksi Ririn Setyowati.

Atas tindakan tersebut saksi Ririn Setyowati meminta ampun dan merintih kesakitan, kemudian terdakwa pun menghentikan tindakannya sesaat. Selanjutnya saksi Ririn Setyowati meminta terdakwa untuk membawanya pulang, akan tetapi terdakwa mengatakan” kalau kamu ngotot mau pulang, saya pukul” sambil terdakwa menyulutkan rokok yang dipegang ke dahi tengah saksi Ririn Setyowati.

Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 18:00 WIB saksi Ririn Setyowati masih berada di rumah terdakwa, dan terdakwa mengajak saksi Ririn Setyowati untuk mencari makan di rumah makan, kemudian di rumah makan saksi Ririn Setyowati tidak ingat tempat makan tersebut. Pada saat itu saksi Ririn Setyowati mencoba kabur, namun terdakwa menjambak rambut saksi Ririn Setyowati menggunakan tangan dan kepala saksi Ririn Setyowati ditidurkan di pangkuannya sambil memukul-mukul kearah punggung saksi Ririn Setyowati menggunakan tangan kosong dan berusaha untuk meminta handphone dan dompet saksi Ririn Setyowati. Selanjutnya sehabis dari rumah makan tersebut, saat berada dimobil, terdakwa menyetir menggunakan tangan satu dan tangan satunya menjambak rambut dan terdakwa menaruh kepada saksi Ririn

Setyowati di pangkuannya karena khawatir jika Saksi Ririn Setyowati akan melarikan diri.

Pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08:00 WIB saksi Ririn Setyowati diajak oleh terdakwa ketempat kos di Dukuh Kupang Surabaya, sesampainya didalam kos saksi Ririn Setyowati berpura-pura tidur dan sekitar pukul 11:40 WIB terdakwa mengatakan akan pulang sebentar kerumahnya mengambil baju miliknya, namun terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan membawa kunci pintu tersebut. Setelah terdakwa pergi selanjutnya Saksi Ririn Setyowati menelfon penjaga kost untuk meminta membuka kamar kos menggunakan kunci serep dan akhirnya saksi Ririn Setyowati berhasil keluar dan menghubungi saksi Farid untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ririn Setyowati mengalami luka, sebagaimana yang terdapat dalam Visum Et Repertum No.100.9/11/RSMR/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ririn Setyowati, dengan pemeriksaan fisik terdapat memar pada lengan luar punggung dan sekitar mata, luka gores pada leher belakang, luka lepuh berbentuk lingkaran pada dahi. Dengan kesimpulan bahwa didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan

sekitar mata,luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus putusan nomor 21/Pid.B/2020/Pn.Sby, jaksa penuntut umum menggunakan jenis dakwaan alternatif. Adapun dakwaannya antara lain:

1. Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa Stefanus Stanislag G diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa Stefanus Stanislag G diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan penuntut umum Pengadilan Negeri Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Stainlas G anak dari Romeo Fernando G bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Stefanus Stanislag G anak dari Romeo Fernando G selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:

- Nihil

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

4. Analisis Penulis

Hukum pidana terbagi atas beberapa bagian, salah satunya yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan semua aturan dan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan itu, dan bagaimana orang itu dapat dihukum. Hukum pidana materiil disebut juga dengan hukum pidana abstrak. Hukum pidana formil merupakan aturan yang mengatur bagaimana jenis hukum pidana ini diterapkan secara khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Formil ini biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹²

Berdasarkan dari posisi kasus, dan tuntutan penuntut umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menganalisis terkait penerapan hukum pidana materiil tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat dalam perkara putusan nomor 21/Pid.B/2020/PN.Sby.

Dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur yang merupakan unsur pokok dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu dalam Pasal 333 Undang-

⁹² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm.4.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, maka selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan hukum;
4. Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian

Unsur pertama menyatakan barang siapa, yang dimaksud dengan kata “barang siapa” merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “ subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)”.⁹³

Pada kasus ini yang dikategorikan unsur “barang siapa” yang di maksud adalah Stefanus Stanislag G, fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa yang

⁹³ Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana dan Hendrik Pondaag, “ Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, Lex Crimen , Vol. 9 Nomor 3 Juli-September 2020, hlm.252.

sehat jasmani dan rohani telah memenuhi kriteria di atas dan mereka telah membenarkan pula seluruh identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat dakwaan yang telah membenarkan identitasnya itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi *Error In persona* (kesalahan orang) dalam perkara ini yang didukung pula dengan keterangan saksi yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur “dengan sengaja”. Pengertian sengaja dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.⁹⁴

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*wgillens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta

⁹⁴ Marsudi Utoyo, Ki4naria Afriani dan Rusmini, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum , Vol. 7 Nomor 1 Desember 2020, hlm.83.

menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dalam teori Hukum Pidana Indonesia, corak kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:⁹⁵

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud merupakan pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, maksud diartikan sebagai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan

Kesengajaan sebagai kepastian keharusan merupakan dapat diukur dari perbuatan yang sudah dimengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan suatu hal yang terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Dilihat dari jenis unsur kesengajaan di atas maka, perbuatan terdakwa disini bisa dikategorikan masuk dalam unsur kesengajaan dengan maksud. Dimana kesengajaan dengan maksud termasuk bentuk

⁹⁵ Jonah Adilang, Daniel F. Aling dan Jusuf O. Sumampow, "Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lex Privatum, Vol. 9 Nomor 8 Juli 2021, hlm. 5.

kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau memungkinkan dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Pada perkara ini yang menjadi unsur kesengajaan dengan maksud adalah jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban Ririn Setyowati, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 03:00 WIB ketika terdakwa berada di Jl. Darmo Indah Asri Blok AD.3 Kel.Karang Kec. Tandes Surabaya dan rumah kost Dukuh Kupang Surabaya. Saat itu, terdakwa memaksa saksi Ririn Setyowati untuk masuk dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengunci kamarnya.

Pada saat itu saksi Ririn Setyowati meminta kepada terdakwa untuk membawanya pulang, namun terdakwa melarangnya. Selanjutnya pada saat saksi Ririn Setyowati mencoba untuk keluar kamar, terdakwa langsung menarik tangan saksi Ririn Setyowati dan melemparnya ke tempat tidur terjatuh dan memukul kepala saksi Ririn Setyowati menggunakan tangan kosong sampai berkali-kali dan banyak lagi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn Setyowati. Akibat dari perbuatan

terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ririn Setyowati mengalami luka-luka di bagian tubuhnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sudah jelas bahwa terdakwa menyadari kalau saksi Ririn Setyowati di lempar ke tempat tidur, memukul, membungkam mulut, mencekik leher, menendang-nendang berkali-kali kearah punggung saksi Ririn Setyowati , dan menyulutkan rokok dapat mengakibatkan luka berat. Jadi bisa disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut sebenarnya terdakwa menyadari bahwa dengan melakukan tindakan tersebut terhadap saksi Ririn Setyowati dapat mengakibatkan luka berat. Hal demikian dikuatkan oleh Visum Et Repertum No.100.9/11/RSMR/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi Ririn Setyowati, dengan pemeriksaan fisik didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan sekitar mata, luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja ” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur “melawan hukum”. Melawan hukum sebagai bagian dari inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa harus tercantum dan dengan demikian hal ini harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat. Secara lebih jelas pembuat Konsep KUHP

Baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut:⁹⁶

Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum.

Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu :

Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Sebagaimana diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik, penahanan oleh penuntut umum dan hakim, yang semuanya harus berdasarkan undang-undang.⁹⁷

Perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum selalu berhubungan dengan kemerdekaan badan atau fisik. Dalam hal ini diperlukan suatu perbuatan yang tidak memungkinkan pemindahan secara fisik.

Pada perkara ini yang menjadi unsur “Melawan Hukum” adalah terdakwa mendatangi dan memaksa saksi Ririn Setyowati untuk pulang kerumah terdakwa di Jl. Darmo Indah Asri Blok AD.3 Kel. Karang Kec.Tandes Surabaya. Setelah saksi Ririn Setyowati sampai di rumah

⁹⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.74.

⁹⁷Adrian Boby, *Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP*, <https://tribratanews.kepri.p4olri.go.id/2020/03/06/perampasan-kemerdekaan-dalam-kuhp/>, pada tanggal 11 Mei 2022, 4pukul 15:00 WITA.

terdakwa saat itu saksi Ririn Setyowati dipaksa untuk mengunci pintu kamarnya.

Pada waktu yang bersamaan terdakwa mengecek HP milik saksi Ririn Setyowati dan terdakwa pun langsung memarahi saksi Ririn Setyowati yang langsung membuat saksi Ririn Setyowati merasa ketakutan dan meminta terdakwa agar membawanya pulang. Akan tetapi terdakwa melarangnya. Selanjutnya dalam suasana yang tidak membaik itu, terdakwa pun mengurung dan menyiksa saksi Ririn Setyowati dimulai dari penyiksaan melempar saksi Ririn Setyowati ketempat tidur sampai terjatuh, memukul kepala saksi Ririn Setyowati dengan tangan kosong sampai berkali-kali, mencekik dan menendang berkali-kali ke arah punggung saksi Ririn Setyowati dan terdakwa pun melakukan tindakan menyulutkan rokok yang dipegang ke dahi saksi Ririn Setyowati.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Ririn Setyowati mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.100.9/11/RSMR/2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ririn Setyowati dengan pemeriksaan fisik didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan sekitar mata, luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi yang mengakibatkan kerugian bagi korban atau saksi Ririn Setyowati yaitu menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi

korban dan korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya. Maka dengan demikian menurut penulis bahwa unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur “merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”. Perampasan kemerdekaan banyak bentuknya, seperti menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya. Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya.⁹⁸

Hak Asasi Manusia No.39 tahun 1999 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹⁹

Dalam kasus Perampasan Kemerdekaan terhadap orang lain menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tindakan merampas kemerdekaan orang lain tersebut banyak melanggar hak-hak asasi seperti, hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, hak atas lingkungan hidup yang kejam,

⁹⁸Adrian Boby, *Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP*, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/03/06/perampasan-kemerdekaan-dalam-kuhp/>, pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 15:00 WITA.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1

tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pada intinya dampak dari tindakan perampasan kemerdekaan terhadap orang lain adalah si korban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak, sehingga otomatis hak-haknya tidak akan diperoleh akibat dari tindak perampasan kemerdekaan tersebut yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perampasan kemerdekaan ini dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:¹⁰⁰

Pasal 33 yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Pasal 34 yang berbunyi :

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Kemerdekaan dalam konteks ini mengandung arti sebagai kemerdekaan dalam bergerak dari seseorang. Kemerdekaan bergerak dari seseorang di sini mengandung arti adanya kebebasan dari setiap orang untuk bergerak ke mana saja sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena kebebasan bergerak dari setiap orang merupakan hak asasi manusia, maka dalam hal ini menghalangi-halangi kemerdekaan bergerak seseorang

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 dan 34

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dalam konteks hukum positif dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pada perkara ini yang menjadi unsur “merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian“ jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dimana terdakwa me mendatangi dan memaksa saksi Ririn Setyowati pulang kerumah terdakwa di Jl.Darmo Indah Asri Blok AD. Kel. Karang Kec. Tandes Surabaya. Pada saat saksi Ririn Setyowati sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa memaksa saksi Ririn Setyowati untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamarnya. Dan saksi Ririn Setyowati meminta kepada terdakwa untuk membawa pulang ke kostnya, akan tetapi terdakwa melarangnya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas sudah jelas bahwa terdakwa melakukan tindakan merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian sekalipun secara fisik bisa bergerak, tetapi apabila kemerdekaannya untuk bergerak dibatasi misalnya terbatas dalam ruangan, dalam rumah dan sebagainya, maka dalam hal ini tetap ada perampasan kemerdekaan. Dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa memaksa saksi Ririn Setyowati untuk masuk dalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya yang membuatnya tidak bebas untuk pergi ke tempat yang dia inginkan dan korban kehilangan haknya untuk bebas pergi. Dengan demikian, menurut penulis unsur “merampas

kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian” telah terpenuhi.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif yaitu kesatu Pasal 333 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) atau kedua Pasal 351 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana yang diketahui bahwa Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif, sehingga selain menggunakan Pasal 333 Ayat (1) KUHP seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan unsur-unsurnya, Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaannya. Adapun uraian unsur-unsur pasal tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - Luka tubuh
- d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku

Untuk memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai di atas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur di atas.

a. Unsur kesengajaan

Unsur “dengan sengaja” (*opzet*) atau kesengajaan (*opzetelijk*), Memorie van Tolichting menjelaskan dari kesengajaan sebagai *de will tot handelen blj voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behoorende bestandelen* atau dengan kata lain merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya melanggar undang-undang.¹⁰¹

Kesengajaan diartikan bahwa terdakwa secara sadar melakukan perbuatan penganiayaan serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan sangat menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk penganiayaan atau bukan. Tugas dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dalam persidangan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara tidak sengaja tidak hanya mencakup perbuatannya saja tetapi menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dalam delik ini merupakan kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku perbuatan pidana terdakwa Stefanus Stanislag G memiliki maksud yang telah ternyata dari permulaan pelaksanaan yang memiliki kehendak dan pengetahuan akan terjadinya suatu akibat. Berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur kesengajaan yang dimaksud telah terbukti.

¹⁰¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm.240.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan yang dimaksud dalam konteks Pasal 351 KUHP merupakan perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas itu.

Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam dan bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, mencubit, membacok, mengiris, dan lain sebagainya.¹⁰²

Pada perkara ini yang menjadi unsur “adanya perbuatan” jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dimana terdakwa melakukan tindakan penganiayaan fisik terhadap saksi Ririn Setyowati, dengan tindakan menarik dan melempar ke tempat tidur sampai terjatuh, memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kosong, membungkam mulut korban, kemudian menendang berkali-kali ke arah punggung saksi Ririn Setyowati, tindakan tersebut sempat dihentikan oleh terdakwa karena korban merintih kesakitan, akan tetapi terdakwa menyulutkan kembali puntung rokok ke arah dahi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat korban mengalami luka-luka di

¹⁰² *Ibid.* hlm. 75.

tubuhnya. Dengan demikian, Berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur dengan perbuatan yang dimaksud telah terbukti.

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit dan luka tubuh

Rasa sakit dalam konteks Pasal 351 KUHP mengandung arti sebagai terjadinya atautimbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan rupa pada tubuh.

Sementara yang dimaksud luka merupakan terjadinya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa tubuh ini misalnya lecet-lecet pada kulit, putusanya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.¹⁰³

Patut kiranya dikemukakan, bahwa antara unsur akibat baik berupa rasa sakit maupun luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan.

Dalam perkara ini, menurut penulis unsur “ Akibat yang berupa rasa sakit dan luka tubuh”, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah dan

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 75.

keterangan terdakwa dengan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum atas nama Korban Ririn Setyowati, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 03:00 WIB sampai hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Sekitar 10:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah terdakwa Jl.Darmo Indah Asri Blok AD.3 Kel.Karang Kec.Tendes Surabaya dan rumah kos Dukuh Kupang Surabaya.

Terdakwa melakukan penganiayaan fisik terhadap saksi Ririn Setyowati yang mengakibatkan luka, sebagaimana Visum Et Repertum No.100.9/11/RSMR//2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ririn Setyowati dengan pemeriksaan fisik didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan sekitar mata,luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi. Mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan)

yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.¹⁰⁴

Dilihat dari fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini yakni dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ririn Setyowati yang dibuktikan dengan didapatnya luka di tubuh saksi Ririn Setyowati. Sebagaimana Visum Et Repertum No.100.9/11/RSMR/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ririn Setyowati, dengan pemeriksaan fisik didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan sekitar mata,luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi. Tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut menurut penulis dapat dikategorikan sebagai perbuatan akibat dari perbuatan terdakwa dimana saksi Ririn Setyowati mengalami luka berat, sehingga dengan demikian unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian posisi kasus dan rangkaian pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan itu penulis berpendapat bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan kronologi posisi kasus. Kemudian, penulis akan menganalisis terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Di mana dalam dakwaan Jaksa penuntut umum mendakwakan dalam bentuk alternatif.

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm.76.

Sebelumnya penulis akan menguraikan secara umum terkait surat dakwaan. Menurut M.Yahya Haharap surat dakwaan yaitu :¹⁰⁵

Surat dakwaan yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan serta dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan. Surat dakwaan juga dapat diartikan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang hal ini berarti pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan tersebut, pengadilan atau Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan, bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat di cari dan di temukan kembali dalam surat dakwaan.

Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk surat dakwaan, diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan secara tunggal merupakan seorang atau lebih melakukan satu perbuatan saja, hal ini karena tidak terdapatnya kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti yang lain; misalnya pencurian biasa, misalnya Pasal 362 KUHP.

2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan secara alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata

¹⁰⁵ Erwin Susilo, 2020, *Surat Dakwaan ,Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, hlm.6

¹⁰⁶ Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, hlm. 171.

“ATAU”. Misalnya, pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP). Jadi, dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan.

Dalam hal dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut Van Bemmelen, yaitu:

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

3. Dakwaan Subsidair

Dakwaan secara subsidair merupakan diurutkan mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP Pidana, contoh : lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer : Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair, Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidair . Pasal 355 KUHP, lebih subsidair lagi pasal 353 KUHP. Jadi, maksud dari surat dakwaan secara subsidair yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih susbsidair.¹⁰⁷

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif merupakan sebagaimana diatur didalam Pasal 141 KUHP, bahwa penuntut umum dapat melakukan

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm.172.

penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:¹⁰⁸

- a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi, dalam surat dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya.

5. Dakwaan Kombinasi

Dikatakan sebagai surat dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan alternatif atau subsidair. Munculnya bentuk ini dibidang kriminalitas yang kian variatif baik dalam

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 173.

bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan.

Sebagai contoh dakwaan berikut ini:¹⁰⁹

Kesatu : Primair (Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP)),
Subsidaire (Pembunuhnya biasa(Pasal 338 KUHP), Lebih subsidaire
(Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat
3 KUHP), Kedua: Primair (Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363
KUHP), Subsidaire (Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Ketiga :
Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Surat dakwaan yang sudah penulis uraikan tersebut sangat kentara mengenai asas legalitas. Asas legalitas ini dianut dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang berbunyi:¹¹⁰

“Tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan”.

Asas legalitas (*the principle of legality*) merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. ¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm.174

¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 1.

¹¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 27.

Asas legalitas dalam hukum pidana dikenal dengan adagium: “*nullum delictum noela poena previa lege poenali*”. Secara singkat *nulum crimen sine lege* berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang, dan *noela poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang. Menurut Komariah Emong Sapardjaja memahami bahwa adagium *noela poene previa lege poenali*, bahwa undang-undanglah yang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan pada pelanggarnya .¹¹²

Asas legalitas ini menjadi sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum Konkret, seperti dalam kasus ini terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Pasal 333 Ayat 1 KUHP dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, dimana pasal tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada prinsipnya, dalam penerapan hukum pidana materil perbuatan seseorang itu harus mencocoki semua unsur dalam delik. Dengan kata lain, suatu ketentuan delik baru dapat diberlakukan apabila terdapat kesesuaian unsur-unsurnya dengan perbuatan seseorang. Kesesuaiannya ini merupakan kekuatan yang diberikan oleh undang-undang untuk menghukum seseorang.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis beranggapan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah terpenuhi seluruhnya,

¹¹² Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum “ Dewa Gede Atmadja, Kertha Wicaksana. Vol. 12 Nomor 2 2018, hlm. 9 .

maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “ Perampasan Kemerderkaan Orang lain dan Penganiayaan” yaitu Pasal 333 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

Penyusunan surat dakwaan memegang peranan yang sangat penting, karena merupakan dokumen penting dalam KUHP dan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang dibuktikan atas kejahatan yang telah dilakukannya, seperti yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dalam penyusunan surat dakwaan harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Mencermati isi Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), inti pasal ini menjelaskan bahwa penuntutan mengandung dua syarat yaitu Syarat Formil dan Syarat Materiil. Kedua kondisi ini tidak bisa diabaikan. Kejelasan, ketepatan, dan kelengkapan penuntutan merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindarkan. Masing-masing istilah ini memiliki implikasi hukumnya sendiri untuk penuntutan selanjutnya. Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara penting. Karena dakwaan menjadi dasar dan menetapkan batas-batas penyidikan yudisial. Putusan hakim hanya dapat dikaitkan dengan peristiwa yang dijelaskan dalam surat dakwaan.

Syarat formil dalam praktek syarat-syarat yang berkenaan dengan formalitas, dimana dalam syarat formil itu harus memuat tandatangan oleh penuntut umum, diberi tanggal dan memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan. Apabila syarat

formil tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Sesuai surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil, dimana telah memuat nama lengkap terdakwa bernama Stefanus Stainlas G, tempat lahir di Surabaya, berumur 28 tahun dengan tanggal lahir 07 Juli 1991, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tinggal di Jl.Darmo Indah Asri Blok AD No.3 Rt.002 Rw.004 Kel.Karang Poh Kec.Tandes Surabaya, yang beragama Katolik, dengan pekerjaan Swasta, dan memiliki pendidikan S1.

Sedangkan syarat materiil yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan yang terdiri dari uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan. Hal ini di pertegas dalam dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan .Seperti yang sudah di uraikan di surat dakwaan, maka menurut penulis syarat ini telah terpenuhi sesuai dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian unsur Pasal 333 KUHP dan unsur Pasal 351 KUHP dikaitkan dengan posisi kasus Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif, padahal melihat dari unsur perbuatan terdakwa masuk dalam dakwaan kumulatif, dengan dakwaan pertama Pasal 333 KUHP Dan dakwaan kedua Pasal 351 KUHP.

Menurut penulis, dalam posisi kasus tersebut terdapat unsur tindak pidana penganiayaan, dimana hal ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Sehingga sebaiknya penuntut umum menggunakan dakwaan secara kumulatif. Dakwaan kumulatif merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concursum realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa .

Dakwaan kumulatif disusun berdasarkan keadaan atau kenyataan bahwa dengan hanya melakukan satu perbuatan terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan pidana. Hal perbuatan demikian di dalam hukum pidana dinamakan *concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatann yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis atau dengan hukuman utama yang tidak sejenis.

Berdasarkan analisis penulis, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan posisi kasus, keterangan saksi, yaitu alat bukti yang sah seperti surat hasil Visum Et Repertum No.100.9/11/RSMR/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ririn Setyowati, dengan pemeriksaan fisik didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan,

punggung, dan sekitar mata, luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi. Tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut menurut penulis terdapat unsur penganiayaan sehingga mengakibatkan saksi Ririn setyowati mengalami luka berat.

Di samping itu, Jaksa penuntut umum juga mendakwakan dengan Pasal 333 ayat 1, sedangkan jika di lihat dari kronologi kasus korban mengalami luka berat, sehingga menurut penulis terdakwa di sini telah melanggar Pasal 333 Ayat 2 KUHP, dimana merupakan mengakibatkan luka berat kepada korban karena korban mengalami perubahan pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya dan di buktikan juga dengan adanya surat Visum Et Repertum. Adapun yang membedakan antara Pasal 333 Ayat 1 dengan Pasal 333 Ayat 2 KUHP yaitu pada Pasal 333 Ayat 1 dengan sengaja menahan atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, tetapi korban disini mengalami luka berat sehingga dikenakan Pasal 333 Ayat 2 KUHP.

Dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana dalam Visum Et Repertum 100.9/11/RSMR/2019 terhadap pemeriksaan fisik saksi Ririn Setyowati didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan sekitar mata, luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi. Dari fakta tersebut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ririn Setyowati. *Consensus realis* dalam kasus ini seperti tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dari putusan yang tertera.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda, dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain hal ini yang menjadi permasalahan bukanlah masalah apakah seseorang perlu melakukan agar bisa dikategorikan sebagai alasan pembeda, terdakwa juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama serta selama pemeriksaan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang secara proporsional serta setimpal dengan perbuatannya.

Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan wajib untuk mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa. Dalam pedoman Jaksa Penuntut Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang merupakan pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan pidana. Jaksa penuntut umum dalam menetapkan tinggi rendahnya suatu tuntutan pidana harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut:¹¹³

¹¹³ Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum .

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, Jaksa penuntut umum melihat adanya hal-hal yang akan memberatkan dan hal-hal yang akan meringankan terdakwa sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan

1. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban yaitu saksi Ririn Setyowati atau keluarganya;
2. Peranan terdakwa;
3. Korban mengalami luka disekujur tubuhnya.

b. Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mengaku terus terang.

Menurut penulis, dalam surat dakwaan idealnya suatu tuntutan ancaman pidana yang dituntutkan kepada terdakwa dengan ancaman maksimum sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada korban. Ancaman maksimum pidana didalam Pasal 333 Ayat 1 KUHP maksimum yang diancamkan yaitu 8 tahun, akan tetapi dilihat dari kronologi korban disini, korban mengalami luka berat di tubuhnya dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. 100.9/11/RSMR/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Wahyudi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ririn Setyowati dengan pemeriksaan fisik didapatkan luka memar akibat bersentuhan benda tumpul pada lengan, punggung, dan sekitar mata, luka gores pada leher bagian belakang dan luka bakar pada dahi. Melihat fakta

yang diambil dari Visum Et Repertum tersebut sehingga sebaiknya korban dikenakan Pasal 333 KUHP Ayat 2.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut berdasarkan faktanya hanya menuntut dengan pidana penjara terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan sesuai dengan surat tuntutan yang termuat dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum yaitu tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain Pasal 333 KUHP Ayat 1 yang tentunya tidak memberikan efek jera kepada terdakwa.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diatas penulis berkesimpulan bahwa jika penerapan pasal oleh hakim, sebagaimana diketahui hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, maka seorang terdakwa tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaannya. Sehingga, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru maka potensi kekeliruan pada putusan hakim juga sangat besar. Penulis sepakat bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No.21/Pid.B/2020/PN.Sby, belum tepat dimana seharusnya jaksa penuntut umum dapat mendakwakan secara kumulatif Pasal 333 KUHP Ayat 2 dan Pasal 351 Ayat 1 yang seharusnya menjadi bagian dakwaan dan tuntutan.